



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**RUSLAN SAFI**, NIK 8271060205670001, lahir di Ternate, 02 Mei 1967/ 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, No.Hp. 0857 5727 4960, alamat Jl. Cendrawasi, RT 001, RW 004, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 5 November 2024. dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama ABD RAZAK dengan seorang Perempuan yang bernama LISMAWATI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polombang Keng Utara, Kabupaten/Kota Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor 237/XA/18/1989, tertanggal 19 Januari 1990;

2. Bahwa semasa pernikahan, ABD RAZAK dan LISMAWATI berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama ISMAIL RAZAK, lahir di Manuju, 12 Januari 2006/ 18 Tahun, berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2018, telah meninggal dunia ayah kandung anak tersebut yang bernama ABD RAZAK, di Kabupaten Takalar, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, dengan nomor 7305-KM-06072023-0004, tertanggal 06 Juli 2023;

4. Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon kurang lebih selama 3 Bulan;

5. Bahwa Pemohon juga berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani;

6. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan administrasi mengikuti seleksi tes calon TNI-AD;

7. Bahwa kedua orang tua kandung dari anak tersebut telah menyerahkan wali anak tersebut kepada Pemohon;

8. Bahwa Pemohon merupakan ayah angkat dari anak tersebut, sehingga Pemohon masih sah secara hukum untuk menjadi wali dari anak tersebut, serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perwalian ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**RUSLAN SAFI**) sebagai wali sah dari anak yang bernama ISMAIL RAZAK, lahir di Manuju, 12 Januari 2006/ 18 Tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama. **Ruslan Safi**, NIK: 8271060205670001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kota Ternate, tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama. **Ismail Razak**, NIK: 7305041201060006, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kota Ternate, tanggal 5 September 2024, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/264/18/1989, tanggal 19 Januari 1995, dikeluarkan oleh KUA Polongbangkek, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an. Ismail Razak Nomor : 417.124.CSP.TK/UM/II/2006, tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Takalar, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama. Ruslan Safi, Nomor: 8271030904052215, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kota Ternate, tanggal 5 september 2024, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.5);

6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian an. Abd. Razak Nomor : 7305-KM-06072023-0004, tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Takalar, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat pernyataan orang tua kepada wali tanggal 1 November 2024, dikeluarkan 2020 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Ubo-ubo, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P 7;

## B. Saksi ;

**SAKSI 1.** Abdul LATif bin Abdul Kadir Kalam, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT04/RW02, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan ISMAIL RAZAK, sebagai keluarga dari Pemohon ;
- Bahwa ISMAIL RAZAK, tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 3 bulan;

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua /ayah kandung ISMAIL RAZAK, yang bernama **Abd. Razak** telah meninggal dunia di Takalar pada tahun 2018 ;
- Bahwa ibu kandung ISMAIL RAZAK sekarang berada di .....
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ISMAIL RAZAK, untuk memenuhi persyaratan administrasi ISMAIL RAZAK mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa orang tua/ibu kandung ISMAIL RAZAK, tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon selaku wali untuk mengurus pendaftaran ISMAIL RAZAK sebagai anggota TNI ;

**SAKSI 2.** M. Taufik Kalam bin Abdul Kadir, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum kerja, tempat tinggal, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon arena bertetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan ISMAIL RAZAK, sebagai keluarga dari Pemohon ;
- Bahwa ISMAIL RAZAK, tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu orang tua /ayah kandung ISMAIL RAZAK, yang bernama **Abd. Razak** telah meninggal dunia di Takalar pada tahun 2018 ;
- Bahwa ibu kandung **ISMAIL RAZAK** sekarang berada di .....
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ISMAIL RAZAK, untuk memenuhi persyaratan administrasi ISMAIL RAZAK mengikuti tes seleksi anggota TNI;

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.



- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa orang tua/ibu kandung ISMAIL RAZAK, tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon selaku wali untuk mengurus pendaftaran ISMAIL RAZAK sebagai anggota TNI;
- Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama **ISMAIL RAZAK**, untuk memenuhi persyaratan **ISMAIL RAZAK** mengikuti tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan Ismail Razak) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Ismail Razak bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua , **ISMAIL RAZAK** , bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan **Abd. Razak dan Lismawati**, sebagai suami isteri yang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran **ISMAIL RAZAK yang** merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Abd. Razak dan Lismawati**, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon dan anak bernama **ISMAIL RAZAK**, keduanya tercatat sebagai anggota keluarga, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan para saksi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ayah kandung **ISMAIL RAZAK** bernama ABD RAZAK, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2018,

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat pernyataan orang tua dari **ISMAIL RAZAK** kepada Pemohon yang merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi penyerahan wali dari orang tua

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ISMAIL RAZAK** kepada Pemohon, bukti tersebut merupakan bukti awal dan akan dipertimbangkan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dari orang tua **ISMAIL RAZAK** ;
3. Bahwa ayah kandung **ISMAIL RAZAK** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2018 karena saksit dan sekarang anak bernama **ISMAIL RAZAK** tinggal bersama dengan Pemohon sudah selama kurang lebih 3 bulan ;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas **ISMAIL RAZAK** untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI;
5. Bahwa ibu kandung **ISMAIL RAZAK** tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon menjadi wali **ISMAIL RAZAK** untuk mengurus pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan **ISMAIL RAZAK** dan saat ini **ISMAIL RAZAK** tinggal bersama dengan Pemohon. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian **ISMAIL RAZAK** , untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI. Bahwa ibu kandung **ISMAIL RAZAK** tidak keberatan dan percaya kepada Pemohon untuk menjadi wali **ISMAIL RAZAK** untuk mengurus pendaftaran tes seleksi TNI;

Hal.8 dari11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulad, halaman 76, yang artinya: "*Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan*";

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak

Hal.9 dari11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta hukum anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon telah cukup umur dan dewasa, serta ibu kandung anak tersebut masih hidup dan bertempat tinggal di Takalar, Sulawesi Selatan, namun permohonan ini tetap diajukan oleh Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian **ISMAIL RAZAK** dengan demikian tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari **ISMAIL RAZAK** untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**RUSLAN SAFI**) sebagai wali dari anak yang bernama **ISMAIL RAZAK** , umur 18 tahun, untuk kepentingan tes seleksi TNI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.10 dari11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jamadil Awal 1446 Hijriah oleh **Ribeham, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H Marsono, M.H., dan Miradiana, SH., MH.** putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **Syaiful A.Buka, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota I

Majelis Hakim ,

**Drs. H Marsono, M.H**

**Ribeham, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

**Miradiana, SH., MH.**

**Syaiful A.Buka, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000.00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Tte.